



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0465/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Keboiwa Selatan Gang Duku No. 6, Banjar Leping, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Trengganu Gang XIV C, Banjar Pelagan, Kel/Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 2 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0465/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 8 Desember 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.0465/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/Kota Lamongan, Propinsi Jawa Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 329/36/X/2007, tertanggal 26 Oktober 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikarunia 2 orang anak yaitu :
 - a. Rio Ferdinand, laki-laki, umur 8 tahun;
 - b. Natania Syafira Ayunindia, perempuan, umur 2 tahun;Saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak suka jika Pemohon pulang larut malam, Pemohon memang terbiasa main ke tempat teman hingga malam hari;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar tentang masalah-masalah kecil sehingga membuat tidak nyaman di dalam rumah tangga;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami-istri sejak 2 bulan yang lalu;
 - d. Bahwa namun demikian Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (**Syaikhu Qomar bin Kamran**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Vivi Ernawati binti M. Nukhan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Syaikhu Qomar bin Kamran**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Vivi Ernawati binti M. Nukhan**)

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.0465/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0465/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 15 Desember 2016 dan melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 6 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5171021005850007 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 329/36/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, tanggal 26 Oktober 2007, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.0465/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi I: Effendi Yusuf bin Sumarto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Air Mancur No. 51, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon terbiasa pulang larut malam hanya main-main;
- d. Bahwa selain itu juga masalah kecil dalam rumah tangga terjadi pertengkaran;
- e. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- f. Bahwa sekarang Termohon pergi ke Jawa namun tidak diketahui lagi alamatnya;
- g. Bahwa saksi selaku teman Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi II: Indah Lorensa binti Asnawi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Bungin Gang Peuyuni No. 21, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon terbiasa pulang larut malam;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.0465/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selain itu juga masalah kecil dalam rumah tangga terjadi pertengkaran;
- e. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- f. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- g. Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0465/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 6 Januari 2017 dan tanggal 6 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.0465/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan:

- Termohon tidak suka dengan kebiasaan Pemohon pulang larut malam;
- Bahwa sering bertengkar karena masalah-masalah kecil;
- Bahwa walau Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak, tapi sudah tidak berhubungan layaknya suami-istri sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik menunjukkan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan alas hak untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Effendi Yusuf dan Indah Lorensa** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian, saksi-saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon terbiasa pulang larut malam, selain itu juga masalah kecil dalam rumah tangga terjadi pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama,

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.0465/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti karenanya dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering pertengkaran karena Pemohon terbiasa pulang larut malam hanya main-mani saja, selain itu juga masalah kecil dalam rumah tangga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Oktober 2016 yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun pada kenyataannya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi serta tidak mungkin lagi rumah tangganya dapat dibina, oleh karena itu agar Pemohon terlepas dari perkawinan yang hampa artinya Pemohon kawin tapi istrinya tidak ada di rumah sehingga sama saja dengan tidak punya istri menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon agar keduanya terlepas dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.0465/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ternyata sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon terbiasa pulang larut malam, seharusnya Pemohon kalau sudah berumah tangga dan sudah mempunyai anak tidak perlu melakukan itu, padahal kepulangan larut malam bukan untuk bekerja tetapi hanya main-main ke tempat teman, sangat wajar kalau Termohon tidak suka, terlepas dari siapa yang salah Majelis Hakim bertendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dimulai sejak setahun terakhir ini, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari kemelut rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَقَ عَزْمٌ وَإِنْ



Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, begitu juga teman dekat Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum point 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan amar ”Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.0465/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Syaikhu Qomar bin Kamran**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Vivi Ernawati binti M. Nukhan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.0465/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

Ttd.

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.0465/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. Karyadi, SH.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.0465/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)